



**P U T U S A N**

Nomor : 34/PDT/2011/PT.PR.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. EDY WILSON, A.Md**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalibata II No. 1 RT. 5, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kotamadya Palangka Raya, semula disebut sebagai Tergugat selanjutnya sekarang disebut

**PEMBANDING I;**

**WILSON, S.Km**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kalibata II No. 1 RT. 5, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kotamadya Palangka Raya, semula disebut sebagai Turut Tergugat selanjutnya sekarang disebut

**PEMBANDING II;**

**M E L A W A N :**

**1. NYAHU RANAN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Sengaji, Gang Beringin RT. 003, RW. 002, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, semula disebut sebagai Penggugat I selanjutnya sekarang disebut sebagai **TERBANDING I ;**

**2. LASWANICE**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Sengaji, Gang

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.PR



Beringin RT. 003, RW. 002, Kelurahan Beriwit,  
Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya,  
semula disebut sebagai Penggugat II selanjutnya  
sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;  
dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I dan  
Penggugat II/Terbanding II memberi kuasa kepada  
KOTDIN MANIK, SH Advokat/Pengacara,  
beralamat Kantor di Jalan Merak No. 49 B Muara  
Teweh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18  
September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Muara Teweh di bawah register  
No. W16-U5/11/HK.02/IX/2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Tengah, tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 34/Pen.PDT/2011/  
PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan  
memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh  
tanggal 2 Mei 2011, Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Mtw yang amarnya  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah pembagian tanah bekas perladangan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dibeli oleh Para Penggugat, yang penyelesaiannya secara kekeluargaan/damai pada tanggal 12 Januari 2004 adalah sah ;
- Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 15.13.03.01.1.01029 ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan 1 (satu) buah bangunan kios ponsel terbuat dari kayu dengan atap seng, berukuran  $\pm 3 \times 3$  meter di atas tanah bersertifikat Hak Milik No. 15.13.03.01.1.01029 tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar 1 (satu) buah bangunan kios ponsel tersebut dari kayu dengan atap seng, berukuran  $\pm 3 \times 3$  meter di atas tanah bersertifikat Hak Milik No. 15.13.03.01.1.01029 ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menyatakan bahwa pada

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Senin, tanggal 2 Mei 2011 dimana Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Mtw untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tertanggal 12 Mei 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 18 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 24 Juni 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 24 Juni 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Mtw yang dibuat oleh Jurusita Penganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memberi kesempatan kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 8 Juni 2011 dan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Juni 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Mtw, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Mtw, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009, dan R.Bg, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Mtw, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum pihak Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011**, oleh kami **Hj. NURUL HASANAH, SH.** Hakim Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan  
**ADI SUTRISNO, SH, MH.** dan **DALIZATULO ZEGA, SH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan  
tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta  
dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,  
T.T.D  
**ADI SUTRISNO, SH, MH**  
T.T.D  
**DALIZATULO ZEGA, SH**

HAKIM KETUA,  
T.T.D  
**Hj. NURUL HASANAH, SH**

PANITERA PENGGANTI,  
T.T.D  
**I WAYAN WASTA, SH**

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |    |                       |     |           |
|----|-----------------------|-----|-----------|
| 1. | Redaksi Putusan.....  | Rp. | 5.000,-   |
| .  | Meterai Putusan ..... | Rp. | 6.000,-   |
| 2. | Biaya Proses.....     | Rp  | 139.000,- |
|    | Jumlah : .....        | Rp. | 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera,

**AR MAN, SH**  
NIP. 195710231981031004

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.PR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)